



PUTUSAN

Nomor 2/JN/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pemerkosaan terhadap anak, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa.**
Tempat lahir : Tempat Lahir.
Umur / tanggal : 35 tahun/01 Juli 1985.
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung, Kecamatan, Kabupaten Bener Meriah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP (tidaktamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polisi Resor Bener Meriah Nomor SP.Han/01/I/Res.1.24/2021, tanggal 19 Januari 2021, sejak tanggal 19 Januari 2021 2020 sampai dengan 7 Februari 2021.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Nomor B-083/L.1.30/Eku.1/02/2021, tanggal 3 Februari 2021, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021.
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor PRINT-067/L.1.30/Eku.2/03/2021, sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan 16 Maret 2021;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 2/Pen.Jn/2021/MS.Str, tanggal 16 Maret 2021, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 8/Pen.JN/2021/MS.Str, tanggal 5 April 2021, sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan 15 Mei 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Fakhruddin, S.H** Advokat Yayasan Bantuan Hukum Pos PAHAM Aceh Tengah-Bener Meriah, yang beralamat di Jalan Simpang Tiga, Simpang Tiga Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa/Penasehat Hukum;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara : PDM-06-KAMNEG-TPUL/RDL/03/2021, tanggal 22 April 2021 yang dibacakan di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan makhram*** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yakni pasal 49 Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan uqubat ta'zir penjara selama **160 (seratus enam puluh) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai baju tidur berbahan katun warna biru bercorak kartun *my little pony* tanpa merk.
- 1 (satu) helai celana tidur panjang berbahan katun warna biru bercorak kartun *my little pony*.
- 1 (satu) helai celana dalam anak warna kuning.
- 1 (satu) helai celana kain panjang warna hijau dan hitam bertuliskan US ARMY dan RANGER.
- 1 (satu) helai celana dalam pria warna hitam.
- 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hitam merk Oakland.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pleedoi yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa Terdakwa bin Gozarno alias Laoli dari tuntutan Penuntut Umum dengan pasal 49 Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat karena tidak sesuai dengan dakwaan penuntut umum.
2. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dakwaan kesatu pasal 50 Qonun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat.
3. Menjatuhkan uqubat penjara terhadap Terdakwa Terdakwa dengan uqubat penjara seringan-ringannya atau setidak-tidaknya lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-06-KAMNEG-TPUL/RDL/03/2021, tanggal 8 Maret 2021.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi korban, yaitu:

Korban, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah ayah kandung saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi sekarang masih sekolah di kelas VI SD.
- Bahwa pemerkosaan tersebut terjadi pada saksi pada tahun 2019, hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi. Pada saat itu saksi masih duduk di kelas IV SD. Perbuatan terdakwa dilakukan di kamar tidur dan ruang tamu rumah orang tua saksi di Kp. xxxx, Kec. xxxx, Kab. Bener Meriah.
- Bahwa pada hari dan tanggal dan bulan, saksi tidak mengingat lagi. Namun sekitar akhir tahun 2019. Awalnya saksi berada di dalam rumah bersama dengan ayah kandung saksi an. Terdakwa. Sedangkan ibu saksi an. Ibu Korban sedang pergi mengutip kebun kopi di salah satu kebun milik orang. Sedangkan adik saksi bernama Adik Korban, 4 tahun dititipkan ke rumah nenek yang berjarak sekitar 300 meter. Pada pukul 13.00 WIB, saksi mau mencuci piring kotor namun terdengar suara ayah saksi yang memanggil dari dalam kamar. Saksi beralasan masih mencuci piring. Tetapi Terdakwa membentak dan menyuruh saksi segera ke kamar. Selanjutnya memerintahkan untuk membuka baju saksi, tetapi saksi menolaknya. Terdakwa menarik tangan saksi dengan kuat dan saksi sampai terasa kesakitan hingga menangis. Terdakwa memukul dan mengangkat korban ke tempat tidur dan membuka baju dan celana saksi sehingga dalam keadaan telanjang dan Terdakwa juga membuka baju dan celana dalam keadaan telanjang. Kemudian Terdakwa menindih badan saksi dan meraba-raba vagina dengan tangan kanan kiri dan memasukkan jari-jarinya ke dalam vagina. Selanjutnya Terdakwa melebarkan kedua kaki saksi dengan kedua tangannya dan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi serta menggoyang-goyangkan penisnya di dalam vagina selama 7 menit. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kain lap yang ada di kamar tersebut dan mengenakan baju dan celananya sambil mengancam saksi untuk tidak menceritakan kepada siapapun.

- Bahwa terdakwa terakhir kalinya melakukan pemerkosaan kepada saksi pada Kamis, 7 Januari 2021 yang dilakukan di ruang tamu di depan televisi. Terdakwa melakukan sekitar pukul 12.30 saat saksi pulang dari sekolah, sedangkan ibu kandung saksi bekerja mengutip kopi di kebun dan adik saksi ditinggal di rumah nenek. Terdakwa memaksa saksi dengan menindih tubuh saksi dan membuka celana dalam sebatas selutut dan membuka kedua kaki saksi dan memasukkan kemaluannya ke lubang vagina saksi dan menggoyang-goyangkannya sekitar 10 menit. Setelah mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina saksi, Terdakwa kembali memakai celana dan duduk di depan televisi.
- Bahwa pada malam sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghampiri saksi dan bertanya jika Saksi telah berhubungan badan dengan Mustofa, tetangga saksi. Tetapi saksi menolaknya, akan tetapi Terdakwa marah dan menampar saksi sebanyak empat kali. Akhirnya saksi mengakui karena rasa takut bahwa ia telah berhubungan badan dengan Mustofa.
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi akan mengiris-iris tubuh saksi jika tidak mengatakan yang telah melakukan adalah Mustofa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi lebih dari 10 kali.
- Bahwa saksi korban sudah tidak ingat lagi berapa kali terdakwa melakukan pelecehan terhadap saksi mulai sejak akhir 2019 sampai Januari 2021.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa mulai melakukan pemerkosaan terhadap saksi ketika saksi di duduk SD kelas IV.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi, saksi sudah berusaha menolak dan melawan akan tetapi tidak mampu melawan Terdakwa.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi, saksi merasakan sakit di area vagina terutama saat buang air kecil.
- Bahwa saksi merasa takut dan trauma setiap bertemu Terdakwa.
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan pemerkosaan selain Terdakwa.
- Bahwa baju dan celana yang diperlihatkan di persidangan adalah milik saksi adalah yang dipakai terakhir saat kejadian yang terakhir.
- Bahwa saksi baru berani menceritakan kejadian pemerkosaan karena saksi korban sudah tidak tahan lagi .
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah yang saksi gunakan ketika terjadinya perbuatan pemerkosaan;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa, tetapi tidak berani bertemu dengan Terdakwa.

Bahwa selain saksi korban, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi I, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa korban adalah anak kandung saksi dan terdakwa adalah mantan suami saksi karena telah bercerai.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian Polisi Sektor Bukit Bener Meriah dan telah menanda tangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik terkait dengan terdakwa melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap korban;
- Bahwa pemerkosaan terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 yang waktunya sekitar pukul 21.00 WIB di rumah tempat tinggal saksi. Saat itu terdakwa bertengkar dengan saksi korban, dan terdakwa menyatakan bahwa Mustofa telah menyetubuhi terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban setelah diceritakan oleh saksi korban
- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban, Terdakwa telah melakukan pemerkosaan dengan memasukkan penisnya ke vaginanya saksi korban hingga spermanya keluar tanpa menggunakan alat kontrasepsi dan dilakukan sejak delapan bulan.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai isteri masih berhubungan badan secara normal dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban sering menyendiri, pendiam, tidak mau bermain dengan teman-temannya.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan ia telah mengakuinya.
- Bahwa Terdakwa pernah meminta saksi korban untuk tidur dengannya, tetapi saksi menolaknya.
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan menyampaikan permohonan maaf dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Saksi II, saksi kedua yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa karena sebagai tetangga Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemerkosaan setelah ditangkap Polisi.
- Bahwa saksi diperiksa penyidik karena dituduh melakukan pemerkosaan kepada anak Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa.
- Bahwa aktivitas sehari-hari saksi ke kebun kopi dan kadang-kadang di rumah saja, dan selebihnya saksi tidak mengetahui.

Bahwa terhadap keterangan saksi korban dan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*A de Charge*) di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yaitu:

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/VER/KPM/06/2021, yang ditandatangani oleh Dr. Afini, dokter pada RSUD Munyang Kute, kab. Bener Meriah, terhadap saksi anak bernama Safriyani telah melakukan pemeriksaan fisik dengan hasil, telah ditemukan luka robekan lama pada selaput darah heyge ke dasar sesuai dengan arah jarum 3 dan 9, dengan kesimpulan menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi.
2. Fotokopi Kartu Keluarga No : 1117070702140001.
3. Hasil pemeriksaan psikolog No. 445/100/RSUD-MKR/2021 tanggal 22 Januari 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan di depan sidang terkait masalah pelecehan dan pemerkosaan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat tindak pidana apapun;
- Bahwa kejadian pelecehan pertama sekali yang pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang terdakwa tidak ingat lagi, namun saat itu korban Safirayani masih kelas IV SD sampai dengan hari Kamis tanggal 7 Januari 2021.
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban Safirayani pada tahun 2019, sekira pukul 08.00 WIB. Saat itu terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal di Kp. xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah. Terdakwa menyetubuhi saksi dengan memasukkan penis terdakwa ke lubang vagina korban dan dilakukan di dalam kamar tempat tidur dan ruang tamu.
- Bahwa Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan saksi korban sejak tahun 2019 setiap minggu dua kali sampai dengan Januari 2021.
- Bahwa terdakwa melakukan pelecehan dengan cara membuka celana terdakwa dan celana korban kemudian terdakwa memasukkan jari kiri tengah ke kemaluan korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan dengan cara membukan celana terdakwa dan celana korban sambil mengancam jangan bilang sama mamak. Kemudian terdakwa masukkan jari ke kemaluan korban baru

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa masukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban sampai mengeluarkan sperma;

- Bahwa ketika terdakwa melakukan pemerkosaan korban tidak melawan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dikenakan oleh korban;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) helai baju tidur berbahan katun warna biru bercorak kartun *my little pony* tanpa merk.
- o 1 (satu) helai celana tidur panjang berbahan katun warna biru bercorak kartun *my little pony*.
- o 1 (satu) helai celana dalam anak warna kuning.
- o 1 (satu) helai celana kain panjang warna hijau dan hitam bertuliskan US ARMY dan RANGER.
- o 1 (satu) helai celana dalam pria warna hitam.
- o 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hitam merk Oakland

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Terdakwa dan Terdakwa tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, para saksi, saksi ahli, sebagaimana tersebut di atas, yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa di kamar tidur dan ruang tamu rumah tempat tinggalnya di Kp. xxxx, Kec. xxxx, Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa korban adalah anak kandung terdakwa sendiri yang masih di bawah umur.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap korban Safirayani sejak korban masih duduk di kelas IV Sekolah Dasar;
- Bahwa terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap korban dengan cara membuka celana korban dan celana terdakwa lalu memasukkan jarinya ke kemaluan korban dan mengesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap terdakwa dengan cara membuka celana korban dan celana terdakwa lalu memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban dengan cara menindih tubuh korban di tempat tidur kamar terdakwa dan di ruang tamu.
- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban terjadi di bulan Kamis 7 Januari 2021 di rumah tinggal terdakwa di Kp xxxx, Kec. xxxx, Kabupaten Bener Meriah dengan melepas celana terdakwa selutut dan membukan celana terdakwa lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban sehingga mengeluarkan sperma.
- Bahwa korban dan terdakwa tinggal satu rumah;
- Bahwa akibat pemerkosaan tersebut saksi korban telah mengalami luka pada selaput dara berdasarkan visum et repertum No: 445 /VER/KPM/06/2021, atas nama Safirayani dan tampak robekan selaput ke dasar sesuai arah jam 3 dan 9 yang menandakan telah terjadi persetubuhan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadili sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas yaitu melanggar ketentuan Pasal 47, 49 dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidairitas maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat dengan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa dan menurut Majelis Hakim adalah lebih tepat bila Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memilih alternatif dakwaan pertama yaitu Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama dan apabila dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya. Adapun unsur-unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang.

Unsur-unsur setiap orang di sini adalah orang Islam yang berada di Propinsi Aceh yang merupakan subjek hukum telah dewasa dan mukallaf dan diduga telah melakukan suatu perbuatan terlarang (jarimah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah Terdakwa Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan pidana (jarimah) oleh Terdakwa terhadap anak di bawah umur dengan memaksa korban untuk melakukan hubungan intim, memasukkan jari-jarinya ke lubang vagina dan memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban, mengancam korban sehingga Terdakwa berhasil melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi korban bernama:

- **Saksi Korban** yang merupakan anak di bawah umur (11 tahun), yang telah memberikan keterangan bahwa terdakwa sudah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban sejak saksi korban masih duduk di kelas IV SD, korban melakukan perbuatannya di rumah tempat tinggal terdakwa, di kamar tidur terdakwa, ruang tamu di Kampung xxxx, Kec. xxxx, Kab. Bener Meriah dan mengatakan kepada saksi korban untuk tidak menceritakan kepada ibu saksi korban. Terdakwa sudah lebih dari 10 kali melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban dan terakhir korban melakukannya pada 7 Januari 2021.
- Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban dengan cara membuka celana saksi korban dan juga celana terdakwa kemudian menindih tubuh korbandan memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban, kemudian menggoyang-goyangkan kemaluannya sehingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas pula tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur melakukan Jarimah Pemerksaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang perbuatan asusila atau pemerksaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi korban (keterangannya sebagaimana termuat dalam unsur "dengan sengaja") dan untuk menilai kebenaran keterangan saksi korban tersebut Majelis Hakim telah sungguh-sungguh mendengar keterangan saksi yang lain yaitu Ibu Korban dan Mustofa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah kejadian pemerksaan terhadap korban Safirayani saksi korban mengalami trauma;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan tentang jarimah yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum namun dirinya dan terdakwa tidak mengajukan pembuktian apapun baik melalui saksi *a de charge* maupun alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan kesusilaan, telah menjadi pengetahuan hakim (*ilm al-qadhi*) bahwa jarimah pelecehan seksual/pemerksaan terhadap anak di bawah umur sangat sulit untuk diketahui oleh orang lain terutama orang tua korban. Hal ini dominan terjadi karena pelaku dan korban sudah saling mengenal, tidak ada rasa curiga dan saling percaya bahkan ada pelaku seperti ayah kandung kepada anaknya, paman kepada keponakannya, tetangga kepada tetangganya. Namun hal inilah yang menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan perbuatan pelecehan seksual bahkan pemerksaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan jarimah pemerksaan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur Terhadap anak.

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mahram dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 angka 25 adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya keatas, orang tua tiri, anak dan seterusnya kebawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan, menantu (laki-laki dan perempuan);

Menimbang, berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga No. 1117070702140001 tanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, Safirayani binti Terdakwa lahir pada tanggal 4 Juli 2009, adalah anak kandung dari terdakwa (Terdakwa) dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "orang yang memiliki hubungan mahram dengannya" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 angka 30 dan angka 40 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi uqubat;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk Nomor: PDM-06– KAMNEG-TPUL/RDL/03/2021, tanggal 22 April 2021 bahwa Terdakwa dituntut dengan hukuman ta'zir penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan Uqubat dalam perkara ini juga mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dalam penjelasan Undang-Undang ini menjelaskan bahwa dengan maraknya kejahatan seksual kepada anak di masyarakat, maka memerlukan komitmen dari Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah menjadi salah satu kejahatan yang luar biasa di Indonesia dan dibutuhkan perhatian yang serius dalam penanganannya, maka Majelis Hakim juga mengacu kepada ancaman minimal yang telah disebutkan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu “Dalam hal uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk”;

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut sangat jelas yaitu uqubat cambuk merupakan uqubat utama selain uqubat penjara dan denda. Akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini mempunyai penilaian yang berbeda, di mana Majelis Hakim akan menggunakan kaidah *contra legem* terhadap maksud pasal ini dan menurut Majelis Hakim akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat, apabila dalam perkara ini uqubat yang dipilih adalah uqubat penjara, selain akan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa juga sekaligus proses *tadabbur* bagi Terdakwa selama berada dalam penjara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara dalam hal ini Rumah Tahanan Negara Polres Bener Meriah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan jaksa dan juga keinginan dari korban, maka barang bukti berupa 1 (satu) helai baju tidur berbahan katun warna biru bercorak kartun *my little pony* tanpa merk, 1 (satu) helai celana tidur panjang berbahan katun warna biru bercorak kartun *my little pony*, 1 (satu) helai celana dalam anak warna kuning, 1 (satu) helai celana kain panjang warna hijau dan hitam bertuliskan US ARMY dan RANGER, 1 (satu) helai celana dalam pria warna hitam, 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hitam merk Oakland dirampas dan dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan masa depan korban hancur;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan dengan seksama tentang fakta di persidangan, saksi korban telah memberikan maaf atas perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa juga telah mengakui kesalahannya. Berdasarkan pasal 187 ayat (5) Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat hal tersebut merupakan pertimbangan untuk meringankan uqubat kepada Terdakwa

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa (**Terdakwa**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana diatur pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat penjara terhadap Terdakwa (**Terdakwa**) selama 180 (seratus delapan puluh) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur berbahan katun warna biru bercorak kartun *my little pony* tanpa merk.
 - 1 (satu) helai celana tidur panjang berbahan katun warna biru bercorak kartun *my little pony*.
 - 1 (satu) helai celana dalam anak warna kuning.
 - 1 (satu) helai celana kain panjang warna hijau dan hitam bertuliskan *US ARMY dan RANGER*.
 - 1 (satu) helai celana dalam pria warna hitam.
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hitam merk Oakland
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal tanggal 3 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 H. oleh kami **Yunanto, S.H.I, MH** sebagai Ketua Majelis, **Hasbullah Wahyudin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 H oleh Ketua

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Syahrul Muhajir, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, di hadapan **Widi Utomo, S.H** selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Hasbullah Wahyudin, S.H.I

Dto

Alimal Yusro Siregar, S.H

Ketua Majelis,

dto

Yunanto, S.H.I, MH

Panitera Pengganti,

dto

Syahrul Muhajir, S.H.I

Salinan putusan ini telah sesuai dengan aslinya
Simpang Tiga Redelong,

Panitera,
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Sukna, S.Ag.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)